

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 080/TP/VLHH/VII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT TUNAS KARYA PASIFIK
2. Alamat Kantor : Pemda III Melati No.F9, Desa/Kelurahan Way Mhorock, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
3. Lokasi Audit : Jln. Raya Lamongan - Mojokerto Km 21 Kelurahan Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 512/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 25 September 2023 s.d 24 September 2029
 - Ruang Lingkup : Eksportir
6. Tanggal Audit : 8 s.d 10 Juli 2026
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT TUNAS KARYA PASIFIK dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor : 061-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT TUNAS KARYA PASIFIK**
2. Alamat Kantor :
 1. Pemda III Melati Nomor F9, Desa/Kelurahan Way Mhorock, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
 2. Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km. 21+700 Dusun Glugu, Desa/Kelurahan Mantup, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur.
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102762279 tanggal 27 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 13 Desember 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Olahan
6. Lokasi Gudang : Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km. 21+700 Dusun Glugu, Desa/Kelurahan Mantup, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hendri Gunawan
8. Nama MR *Auditee* : Umi Atikoh

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 8 Juli 2026
Pukul 12.00 – 13.00 WIB

- Tempat : Kantor Gudang PT TUNAS KARYA PASIFIK
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 8 Juli 2026, Pukul 13.00 – 16.00 WIB
Kamis, 09 Juli 2026, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
Jum'at, 10 Juli 2026, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor Gudang PT TUNAS KARYA PASIFIK
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum'at, 10 Juli 2026 Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT TUNAS KARYA PASIFIK
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 31 Juli 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 3 PT TUNAS KARYA PASIFIK dinyatakan **Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT TUNAS KARYA PASIFIK dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1,	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120102762279 tanggal 27 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 13 Desember 2022.
	a.	Nama Perusahaan : PT TUNAS KARYA PASIFIK
	b.	Alamat Kantor : Pemda III Melati No. F9, Desa /Kel. Way Mhorock, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Prov. Papua
	c.	Status Penanaman Modal : PMDN
	d.	Kode dan Nama KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu)
	e.	Lokasi Usaha : Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km.21, Desa/Kel. Mantup, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.		
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT TUNAS KARYA PASIFIK telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120102762279 tanggal 27 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 13 Desember 2022 dari Lembaga OSS, dengan identitas:
	a.	Nomor KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu)
	b.	Lokasi Usaha : Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km.21, Desa/Kel. Mantup, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
	c.	Klasifikasi Resiko : Rendah
	d.	Perizinan Berusaha : NIB
	Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan perdagangan di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.	
3.	Verifier 1.1.1.c	: Tanda Daftar Gudang (TDG).

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang PB-UMKU: 912010276227900000001 diterbitkan tanggal 06 Agustus 2023 a.n Bupati Lamongan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Lamongan a.n Bupati Lamongan untuk bangunan Gudang PT TUNAS KARYA PASIFIK yang beralamat di Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km. 21+700, Dusun Glugu, Ds/Kel. Mantup. Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Jawa Timur.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP											
		:	<table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>75.160.707.8-952.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT TUNAS KARYA PASIFIK</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Pemda III Melati No. F9, Desa /Kel. Way Mhorock, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Prov. Papua</td></tr> </table> NPWP yang dimiliki PT TUNAS KARYA PASIFIK telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	75.160.707.8-952.000	b.	Nama	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	75.160.707.8-952.000											
b.	Nama	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK											
c.	Alamat	:	Pemda III Melati No. F9, Desa /Kel. Way Mhorock, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Prov. Papua											

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK telah memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.

PRINSIP 2:			
Keabsahan Perdagangan atau pengangkutan produk industri hasil hutan.			
6	Verifier 2.1.1.a.	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan produk kayu olahan bentukan (moulding, FJLB, Flooring, S4S, E2E) dengan jenis kayu merbau dari pemasok PT TUNAS KARYA PASIFIK telah dilengkapi dengan jual beli berupa bukti transfer disertai dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan serta dan seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.

7.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pembelian produk PT TUNAS KARYA PASIFIK dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai asal usul bahan baku yang dipakai oleh pemasok. Produk yang diperdagangkan oleh PT TUNAS KARYA PASIFIK berupa moulding/E2E dengan jenis merbau dari

			hutan alam menggunakan dokumen angkutan berupa Nota perusahaan yang sudah dibubuhi dengan Tanda SVLK dan disertai DKO. Selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026, PT TUNAS KARYA PASIFIK menerima sebanyak 38 dokumen dengan jumlah 174.650 pcs dengan volume sebesar 1.886,2980 m3. Jenis kayu yang digunakan adalah merbau yang tidak masuk dalam daftar CITES sehingga tidak membutuhkan izin CITES.
8.	Verifier 2.1.1.c.	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Nota Perusahaan yang terdapat tanda SVLK pada produk yang diterima oleh PT TUNAS KARYA PASIFIK dari pemasok.
9.	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor PT TUNAS KARYA PASIFIK periode Juli 2025 s.d Juni 2026 sebanyak 38 kali dengan jumlah 174.650 pcs dengan volume sebesar 1.886,2980 m3, telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , Laporan Surveyor dan dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT TUNAS KARYA PASIFIK selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026 dari kayu dengan jenis merbau, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.
10.	Verifier 2.2.1.b.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.2.1.c.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit PT TUNAS KARYA PASIFIK melakukan kegiatan ekspor moulding yang tidak terkena bea keluar, maka verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.2.1.d.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK dalam menjalankan usaha perdagangannya, selama periode audit melakukan ekspor produk moulding dengan jenis

		kayu merbau, dimana jenis tersebut tidak termasuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

13.	Verifier 2.2.1.e.	: Lokasi stuffing.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa barang yang diekspor oleh PT TUNAS KARYA PASIFIK berupa moulding/E2E dari jenis kayu merbau. Sesuai kesepakatan dalam kontrak kerjasama antara PT TUNAS KARYA PASIFIK dan pemasok, untuk pengemasan dan stuffing dilakukan dilokasi pemasok.

14.	Verifier 2.2.1.f.	: Purchase Order (PO).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor oleh PT TUNAS KARYA PASIFIK selama periode audit berupa produk Moulding/E2E. Penjualan produk tersebut dilakukan berdasar PO (Purchase Order) yang dibuat oleh buyer. Hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dipesan oleh buyer dengan jenis produk yang dikirim oleh PT TUNAS KARYA PASIFIK

15.	Verifier 2.2.2.a.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TUNAS KARYA PASIFIK mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List dan Invoice</i> penjualan ekspornya sesuai ketentuan yang berlaku.

16.	Verifier 2.2.3.a.	: Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: PT TUNAS KARYA PASIFIK tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 3:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.		
17.	Verifier 3.1.1.a.	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TUNAS KARYA PASIFIK telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

18.	Verifier	: Implementasi prosedur K3.
-----	----------	-----------------------------

	3.1.1.b.		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

19.	Verifier 3.1.1.c.	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK telah memasang tanda jalur evakuasi, titik kumpul, APAR, Kotak P3K dan menyediakan APD berupa sarung tangan dan masker di lokasi gudang usahanya.

20.	Verifier 3.1.1.d.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK telah membuat catatan kecelakaan kerja periode audit untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya

21.	Verifier 3.2.1.a.	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK tidak terdapat serikat pekerja namun tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tentang kebebasan berserikat untuk karyawan PT TUNAS KARYA PASIFIK yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Januari 2025.

22.	Verifier 3.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK memiliki karyawan sebanyak 7 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Verifier 3.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat karyawan yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Naila Maulida Annur, lahir pada 16 April 2003, bagian admin berusia > 18 tahun.

24.	Verifier 3.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT TUNAS KARYA PASIFIK memiliki karyawan sebanyak sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 2 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan. Hasil verifikasi terdapat kebijakan persamaan gender pada PT TUNAS KARYA PASIFIK, yang dibuat oleh Direktur tanggal 01 Januari 2025.
--	-----------------------	---	---

Yogyakarta, 31 Juli 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur